

^BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam pada dasarnya bertujuan memelihara kemuliaan manusia dalam semua hukum yang dibawanya sejak manusia lahir sampai mati, dan sungguh syari'at Islam menaruh perhatian yang besar terhadap kemuliaan seseorang dengan hukum yang ada.¹

Begitu juga dengan hubungan perkawinan yang merupakan *sunnatullah* dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, apalagi bagi manusia yang mempunyai akal. Perkawinan juga sebagai cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk jalan mengembangkan keturunan dan kelestarian hidupnya.²

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.³

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatullah* atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah swt. berfirman :

¹M. Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syari'at Islam*, terj. Nabhani Idris, (Jakarta : Islamuna Press, 1996), h. 176

²M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Cet. II, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), h. 1

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 99

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya :” Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁴ (QS. Yasin : 36)

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt. berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :”Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵ (QS. Al-Hujarat : 13)

Dengan disyari’atkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 442

⁵ *Ibid*, h. 517

pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan yang seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan Allah swt. dan diinginkan oleh Islam.⁶

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Adapun langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat pelindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami dan isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh sehingga tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang lebih jelas menunjukkan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan kalimat “*mîtsaqan ghâlizhan*” (perjanjian yang kokoh).⁷ Sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Abdurrahman dan Masrukhin, Cet. 1, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), h. 196-197

⁷Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 9

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Suami-istri seyogyanya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraian terjadi, yang akan merasakan akibatnya bukan hanya suami-istri tersebut, tetapi juga anak-anaknya yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik dari pada suami atau istrinya sekarang. Namun demikian, tidak satupun persoalan yang tidak diberi jalan keluar oleh agama Islam. Perceraian diperkenankan bagi suami-istri yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan, bahkan jika diteruskan dapat memperbesar bibit-bibit permusuhan yang melibatkan keluarga kedua belah pihak.⁸

Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga tidak selamanya suami istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan mulus, tidak sedikit rumah tangga suami istri putus karena perceraian. Apabila hal ini terjadi, hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam cara memutuskan perkawinannya. Mereka mempunyai hak yang sama yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, di antara alasan perceraian yang diajukan oleh istri adalah “*syiqâq*”.⁹

Syiqâq menurut bahasa berarti perselisihan, sedangkan menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang *hakam*,

⁸Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. I, (Bandung : Al Bayan, 1994), h. 90

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 385

yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri.¹⁰ Adapun yang dimaksud dengan perselisihan disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *Fiqih Islâm Wa Adillatuhu* adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri, sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istri dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.¹¹

Syiqâq atau putusnya ikatan perkawinan mungkin timbul disebabkan oleh perilaku dari salah satu pihak dari pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya selalu bertindak kejam kepada yang lainnya, atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga. Maka dalam kasus ini *syiqâq* lebih mungkin terjadi, namun ia tetap akan tergantung pada kedua belah pihak, apakah mereka akan memutuskannya atau tidak. Perceraian pasti akan selalu terjadi bila salah satu pihak merasa mustahil untuk mempertahankan ikatan perkawinan itu dan terpaksa memutuskannya.¹²

Menurut Sayyid Sabiq dikutip dari buku Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan

¹⁰Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 188

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islâm Wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet. 1, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 7060

¹²Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h.

Peradilan Agama, mengategorikan perceraian karena *syiqâq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan. Adapun *dharar* menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci, suka menyakiti badan jasmani, dan memaksa istrinya itu untuk berbuat mungkar. Menurut Yahya Harahap dikutip dari buku Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, apa yang dikatakan *syiqâq* telah dirumuskan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *syiqâq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Sumber hukum *syiqâq* adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (35).¹³

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

*Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁴ (QS. Surat An-Nisa': 35)

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau oleh pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

¹³ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 385-386

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 84

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam praktik Peradilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqâq*. Dikatakan *syiqâq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqâq*.¹⁵

Sebagaimana diobservasi awal yang penulis lakukan dalam wawancara kepada responden Akhmad Fauzi Hakim Pengadilan Agama Barabai beliau mengatakan selama ini kasus perceraian yang terjadi tidak dianggap dengan alasan *syiqâq*, karena para hakim hanya menganggap kasus pertengkaran ini hanya kasus pertengkaran yang tercantum didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak disebut dengan *syiqâq*.¹⁶

Menurut responden Syaiful Annas Hakim Pengadilan Agama Rantau mengatakan bahwa sebenarnya *syiqâq* tidak punya pasal tersendiri, kalau memang ada perkara alasan *syiqâq* juga di arahkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan

¹⁵Abdul Manan, *Op.cit.*, h.386-386

¹⁶Wawancara Pribadi Kepada Hakim Pengadilan Agama Barabai, 11-02-2015, 09:09

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disinilah dianggap “bancirnya”¹⁷ sehingga pemahaman hakim sering menyamakan antara perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan *syiqâq*, maka dari itu setiap alasan yang ada pertengkaran atau perselisihan pasti saksinya dari pihak keluarga.¹⁸

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengetahui lebih jelas persepsi hakim terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?
2. Apa alasan dan dasar dari persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?

¹⁷ Bancirnya : Tidak jelasnya

¹⁸Wawancara Pribadi Kepada Hakim Pengadilan Agama Rantau, 18-02-2015, 11:36

C. Tujuan Penelitian

Sebagai jawaban terhadap rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Mengetahui alasan dan dasar dari persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.
2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah, yaitu :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁹ Yang dimaksud dalam peneliti disini adalah tanggapan dan pendapat seorang hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Hakim Pengadilan Agama adalah orang yang mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama.
3. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama.²⁰
4. *Syiqâq* adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang suami istri yang tak dapat lagi didamaikan. Atau dengan istilah lain adalah pertengkaran antara suami istri yang sukar untuk didamaikan kembali.²¹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

¹⁹Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 862-863

²⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3

²¹Darmansyah Hasyim, *Praktik Peradilan Agama*, Cet. II. (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989), h. 127

“Konsep Imam Asy-Syafi’ i Tentang Kedudukan Dan Wewenang Hakam Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Syiqaq (Relevansinya dengan pelaksanaan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989), oleh Hairil Anwar (NIM : 9601111016). Dalam penelitian ini mengkhususkan pada perbedaan pandangan terhadap kedudukan dan wewenang hakam dalam upaya penyelesaian perkara syiqaq dalam pelaksanaannya di Peradilan Agama di Indonesia, khususnya sebelum lahirnya UU No. 7 Tahun 1989.

“Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Khul’ i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Marabahan, oleh Akhmad Mujahid (NIM : 1001111162) . Penelitian ini menitik beratkan kepada perkara perceraian khul’i yang membolehkan keluarga sebagai saksi, sedangkan aturan yang membolehkan keluarga sebagai saksi hanya dalam perkara syiqaq.

Semua skripsi tersebut peneliti jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, namun penelitian yang ingin dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada, dimana peneliti akan menitik beratkan permasalahan pada bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka dari itu peneliti berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian yang peneliti buat ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari V (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang terdiri dari kekuasaan kehakiman dan ketentuan perceraian di Peradilan Agama, prosedur perceraian di Pengadilan Agama.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari : jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang terdiri dari persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai tentang alasan perceraian, deskripsi kasus perkasus dan matriks.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KETENTUAN PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA

A. Kekuasaan Kehakiman Dan Kedudukan Hakim di Pengadilan Agama

1. Pengertian Peradilan, Pengadilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikutip dari buku Cik Hasan Bisri yang berjudul Peradilan Agama di Indonesia, peradilan adalah, segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara.²²

Kata *al-qadhâ'* berarti selesai dan sempurnanya sesuatu. Selain itu, ia juga berarti menetapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qadhâ'* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah. Dengan kata lain *al-qadhâ'* adalah menetapkan hukum syara' dalam suatu permasalahan.²³

²² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 2

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islâm Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 103

Para ahli hukum memberikan pengertian yang bermacam-macam namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Atau suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara.²⁴

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁵

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang supremasi di atas kekuasaan yang ada di dalam negara. Dalam setiap pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara harus berdasarkan hukum.

Agar dapat mewujudkan negara yang berdasar hukum memerlukan lembaga atau badan dan tata cara yang mengatur penegakan hukum penegakan hukum mempunyai tujuan untuk tercapainya penegakan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum agar tercipta masyarakat yang aman, tenteram dan tertib.

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya

²⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 1

²⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009), h. 35

Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan yang merdeka mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan.²⁶

Menurut pasal 24 Undang-undang Dasar 1945:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- Peradilan Umum;
- Peradilan Agama;
- Peradilan Militer;
- Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan-badan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Sebagai Pengadilan tingkat terakhir (kasasi) adalah Mahkamah Agung.

Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan mengadili perkara-perkara tertentu. Dalam undang-undang diatur susunan kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan hakim

²⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Op.cit.*, h. 51-52

serta segi-segi administrasi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.²⁷

Kata kekuasaan di sini sering disebut juga dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan wewenang, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.²⁸

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR. Atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.²⁹ Sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

²⁷ *Ibid*, h. 53-54

²⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 25

²⁹ Erfaniah Zuhriah, *Op.cit.*, h. 194

- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan bidang perdata dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keIslaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam. Adapun yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama bertempat kedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di Ibukota Propinsi.³⁰

Tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan Peradilan Agama, yaitu: (1) Fungsi kewenangan mengadili; (2) Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah; (3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan atas Undang-undang; (4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif, serta (5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.³¹

2. Kedudukan Hakim di Pengadilan Agama

Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat

³⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 90

³¹ *Ibid*, h. 93

menyelesaikan tugas peradilan.³² Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.³³

Syarat-syarat hakim dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tampaknya telah terangkumkan bahkan dengan beberapa tambahan, karena sebagai warga negara Indonesia hal tersebut dapat dilihat pada pasal 13 yang berbunyi:

Untuk diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
5. Pegawai Negeri;
6. Sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
7. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun; dan
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

a. Tugas-tugas Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya,

³² Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5

³³ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 22

selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.³⁴

Beberapa tugas hakim dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 antara lain:

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
 - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
2. Tugas yuridis, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
3. Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun secara konkrit tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap:

- a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.

³⁴ Bambang Sutyoso dan Sri Hastusi Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 125

- b. Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premisse mayor* (peraturan hukumnya) dan *premisse minor* (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.³⁵

Seorang hakim wajib mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan sumber hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan keputusan, baik dengan bukti maupun ikrar atau yang lainnya, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dengan *al-maqadhî lahu* (pihak yang mempunyai hak) dan *al-maqadhî 'alaih* (pihak yang dianggap kalah, baik yang menuduh maupun yang dituduh).³⁶

B. Perceraian

1. Pengertian Cerai

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat

³⁵ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastusi Puspitasari, *Op.cit.*, h. 126

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 111-112

darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Namun demikian, secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.³⁷

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti *n* (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: *v* (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).³⁸

Perceraian ialah putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri.³⁹ Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut *furqah*, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.⁴⁰

³⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 48

³⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185

³⁹Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), h. 1

⁴⁰Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15

تعرفه الطلاق مأخوذ من الإطلاق, وهو الإرسال والترك. : أطلقت الأسير,
 إذاحلت قيده وأرسلته. : , وإنهاء العلاقة الزوجية.⁴¹

Akar kata dari *thalâq* adalah *al-ithlâq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata الأسير aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syari'at Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.

Perkataan talak dan *furqah* dalam istilah *fiqih* mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.⁴²

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah perceraian diizinkan dalam syariah.⁴³ Perceraian menurut hukum Islam

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Lebanon: Darul fikr, 1995), h. 162

⁴² Kamal Mukhtar, *Op.cit.*, h. 156

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 130-131

amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi.⁴⁴

Dengan demikian, suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

حدثنا أحمد بن يونس، معرف عن محارب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ما أحلَّ الله شيئاً أبغضَ إليه من الطَّلَا" ⁴⁵

Artinya: "Ibnu' Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq)." (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah dinyatakan Shahîh oleh Al-Hakim)

Bagi orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, dianggap telah mempermainkan hukum Allah. Dari hadits tersebut, hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika di antara suami istri timbul perselisihan dan pertengkaran yang akan membahayakan keutuhan rumah

⁴⁴ Fuad Said, *Op.cit.*, h. 2

⁴⁵ Sulaimân bin Asy'as, *Sunan Abi Daud Bab Talak Makruh Nomor 2177*, (Damaskus: Darul Fikr, 1994), h. 225

tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW., maka ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam “*Syarah Al Kabîr*” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain:

- 1) Perceraian menjadi *wajib* dalam kasus *syiqâq*.
- 2) Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan Hadits: “*Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*”
- 3) Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*su'ul khuluq Al-Marî'ah*), dan dengan demikian akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- 4) Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
- 5) Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.⁴⁶

Masalah putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41. Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim.⁴⁷

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan

⁴⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, h.131-132

⁴⁷ *Ibid*, h. 133

suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁴⁸

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami istri”

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian di dalam Pasal 116 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 juga disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁴⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah, *Op.cit.*, h. 181

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di Pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, tetapi rumah tangga akan lebih madharat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.

Pertengkaran antara suami dan istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawahkan untuk menemukan solusinya. Hal ini karena kehancuran rumah tangga disebabkan oleh komunikasi suami istri yang terputus. Perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang sukar didamaikan adalah akibat dari berbagai faktor, maka yang harus dicari secara seksama adalah

penyebab munculnya pertengkaran. Dengan diketahui sebab musababnya, tidak perlu mengundang pihak eksternal, cukup diselesaikan oleh pihak internal suami istri bersangkutan, sehingga aib rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain, terlebih jika kedua belah pihak secara terbuka sudah saling menjelekkkan.⁴⁹

2. Sebab-Sebab Cerai

Berdasarkan ketentuan perdata dari berbagai sudut pandang hukum, alasan yang dijadikan rujukan untuk putusnya suatu ikatan perkawinan memiliki tendensi yang sama, walaupun ada perbedaan secara konseptual.

a. Kematian

Kematian salah satu dari suami atau istri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus. Yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata [*le mort civile*], akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud oleh undang-undang kematian salah satu pihak, apakah si suami ataukah si istri.

b. Perceraian

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵⁰

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 164-165

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, h. 135-136

c. Putusan Hakim

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa putusnya perkawinan pada dasarnya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, perceraian meliputi cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak digunakan khusus bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, sedangkan cerai gugat dapat digunakan baik oleh suami maupun istri yang putusnya perkawinan tersebut karena berdasarkan putusan pengadilan.⁵¹

Perceraian biasa terjadi disebabkan dua hal:

a. Istri atau suami mandul

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan salah seorang diantara mereka berdua, maka berarti salah satu tujuan pokok dari perkawinan menjadi lenyap. Jika istri mandul, maka untuk kemaslahatan suami, dia boleh menceraikannya, selanjutnya kawin lagi dengan wanita lain yang mungkin dapat melahirkan anak. Sebaliknya jika suami yang mandul, maka untuk kemaslahatan istri, dia dapat mengajukan gugatan perceraian, untuk selanjutnya dapat kawin dengan laki-laki lain yang mungkin beranak atau berketurunan. Jadi perceraian itu ada kalanya

⁵¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 18

untuk kemaslahatan suami, ada kalanya untuk kemaslahatan istri dan ada kalanya untuk kemaslahatan mereka berdua dan anak.

b. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga

Kerukunan dan kesepakatan adalah merupakan unsur utama bagi pembinaan rumah tangga bahagia. Jika hubungan perkawinan dalam situasi kemelut yang melanda rumah tangga itu, dilanjutkan terus, tentu akibatnya akan menimbulkan rasa permusuhan yang berkesinambungan antara mereka berdua dan akhirnya rumah tangga hancur berantakan. Maka salah satu dari kemelut itu, mereka harus bercerai. Dan untuk menertibkan perceraian itu, agama islam menetapkan beberapa peraturan. Tujuan dari peraturan-peraturan itu adalah untuk kebahagiaan suami atau istri atau keduanya atau untuk kebahagiaan mereka berdua dan anak-anak.⁵²

Perceraian dapat terjadi dengan cara:

- a. Kematian, antara suami atau istri yang mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadi kematian.
- b. Talak yaitu secara harfiah berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.
- c. *Khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas tuntutan istri disertai tebusan atau iwadl atas persetujuan kedua belah pihak, karena suami cacat, misalnya, atau karena sebab lain. Bisa juga tebusan itu merupakan pengembalian mahar dari istri.
- d. *Fasakh* yaitu tuntutan perceraian yang diajukan oleh pihak istri karena salah satu pihak tidak dapat berfungsi sebagai suami atau istri yang baik.
- e. *Li'an* yaitu perceraian karena tuduhan berzina dari seorang suami, tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi dan atau suami

⁵² Fuad Said, *Op.cit.*, h. 1

mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Atau, sebaliknya, istri menuduh suami berbuat zina tetapi tidak dapat mendatangkan empat orang saksi.

- f. *Ila'* yaitu sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri istrinya selama 4 bulan atau tanpa menyebutkan waktu. Jika suami berbaik lagi dengan istrinya sebelum habis masa empat bulan, maka dia diwajibkan membayar kifarat (denda sumpah). Tetapi jika suami tidak kembali kepada istrinya, maka hakim boleh memberikan dua alternatif kepada suami tersebut: membayar kifarat dan kembali kepada istrinya atau menceraikannya. Jika suami tersebut tidak menentukan pilihan, maka hakim berhak memaksa untuk menceraikan istrinya, dan talaknya adalah talak ba'in.⁵³

C. Prosedur Perceraian

Menurut Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama di samping perceraian dengan cerai talak, ada juga perceraian melalui suatu gugatan, yakni si suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat.⁵⁴

Tata-tata perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V pasal 14-36 dan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, h. 2

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, h. 165

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 170

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.

1. Cerai talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Dalam pengkajian fiqih seperti yang bersumber dari Hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, kamus istilah Agama menulis talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara suka rela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata-kata sindiran/kinayah.⁵⁶ Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai talak diatur dalam peraturan perundang-undangannya yang berlaku, penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pencatatannya saja, tidak mengenai prosedurnya. Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan cerai talak, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini. Jadi, Peraturan Pemerintah

⁵⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Cet 3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), h. 230

Nomor 9 Tahun 1975 merupakan tonggak sejarah dimana cerai talak ini secara resmi diatur dalam Peraturan tersendiri.⁵⁷

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat permohonan kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk itu. Surat itu ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alasannya.⁵⁸

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami istri untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Pengadilan Agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itu pun setelah mejelis hakim sudah berusaha mendamaikan secara maksimal untuk merukunkan kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa antara suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga.⁵⁹

2. Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri.⁶⁰ Cerai

⁵⁷ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 18

⁵⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 200

⁵⁹ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 19

⁶⁰ Idris Ramulyo, *Op.cit.*, h. 202

gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar *ta'lik* talak, gugatan karena *syiqâq*, gugatan karena *fasakh*, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁶¹

Cerai gugat terdiri dari:

- Mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya yang bukan Agama Islam;
- Seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam.

Dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana sudah diuraikan terdahulu, gugat cerai dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama di mana tergugat bertempat tinggal. Dalam hal tempat tinggal tergugat ini tidak jelas atau tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan perceraian dapat diajukan di tempat tinggal pihak penggugat.⁶²

⁶¹ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 19

⁶² Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 26

D. Cerai Dengan Alasan Syiqâq

1. Pengertian Syiqâq

Syiqâq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁶³

Syiqâq yaitu perceraian yang terjadi karena percekcoakan terus-menerus antara suami dengan istri, sehingga memerlukan campur tangan dari dua orang hakim dari pihak suami-istri. Jika mereka gagal mendamaikan, maka mereka dapat memutuskan tali perkawinan suami-istri tersebut.⁶⁴

Syiqâq adalah situasi ketidakcocokan yang serius dan terus-menerus yang tidak dapat diatasi sendiri oleh suami dan istri. Jalan penyelesaiannya yang diajarkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Suami menunjuk seseorang yang dipercayainya untuk menjadi wakilnya,
- 2) Istri menunjuk pula wakilnya,
- 3) Kedua orang wakil suami dan wakil istri ini (yang disebut *hakam*) bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari ketidakcocokan ini,
- 4) Kalau perlu masing-masing *hakam* memberikan nasihat-nasihat/saran-saran/usul-usul kepada masing-masing pihak (suami dan istri) untuk damai kembali,
- 5) Kalau jalan damai kembali ini sudah tidak mungkin, maka kedua *hakam* menyampaikan masalah ini kepada hakim/ketua Pengadilan Agama,
- 6) Hakim bersama *hakam-hakam* berusaha mendamaikan sekali lagi,
- 7) Kalau sudah tidak mungkin lagi, maka hakim berhak “menceraikan” atau memutuskan hubungan pernikahan suami istri itu.⁶⁵

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 241

⁶⁴ Zuhdi Muhdlor, *Op.cit.*, h. 95-97

⁶⁵ Abdul Muchith Muzadi, *Op.cit.*, h. 61

2. Prosedur Penyelesaiannya

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa *syiqâq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara sendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqâq*, jadi bukan perkara lain yang *disyiqâq*kan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Substansi dari *syiqâq* ini adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan.

Penyelesaian *syiqâq* adalah satu sarana atau upaya hukum bagi pihak istri untuk melakukan perceraian dengan suaminya. Bagi pihak istri yang berkeinginan besar untuk melakukan perceraian (dengan melalui upaya hukum *syiqâq*), haruslah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi hukum pihak Penggugat (istri) berada.

Biasanya untuk penyelesaian kasus *syiqâq* Pengadilan Agama menunjuk dua orang *hakam* pendamai dari masing-masing pihak. Adapun dasar hukum penunjukan dua orang *hakam* ini, dapat dilihat pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35. Beranjak dari surat an-Nisa' ayat 35, tentang cara penyelesaian *syiqâq*, ada dua pendapat, yaitu:

Pertama berpendapat, bahwa *hakam-hakam* itu berkedudukan hanya sebagai wakil dari masing-masing pihak (suami-istri). Dengan pengertian bahwa

nasihat, tidak tanduk, segala upaya yang dilakukan oleh para *hakam*, haruslah ada persetujuan lebih dahulu dari pihak suami istri. Dan biasanya pelaksanaan tugas *hakam* pada pendapat yang pertama ini, banyak menemui kegagalan. *Pendapat kedua* mengatakan, bahwa *hakam-hakam* itu mempunyai kekuasaan seperti hakim; kalau nasihatnya tidak berhasil mereka dapat memberikan keputusan, bahkan boleh menceraikannya, walaupun salah satu pihak dari suami istri itu, menjatuhkan talak kepada *hakam* pihak istri dengan menerima uang iwadl dan *hakam* pihak istri menerima talak dari *hakam* suami dengan membayar uang iwadl, sedang Pengadilan Agama hanya menguatkan semuanya itu. Pada umumnya penyelesaian masalah *syiqâq* di Pengadilan Agama dalam wilayah RI. berpegang kepada pendapat yang kedua, yaitu: Pengadilan Agama telah mempergunakan pendapat kedua sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian perkara *syiqâq* setelah lebih dahulu menyelesaikan menurut pendapat pertama. Bahwa pendapat kedua tersebut, menegaskan tentang status *hakam* sebagai hakim atau penentu.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) yang berwenang mengangkat *hakam* adalah Pengadilan. Kalau begitu, pengangkatan *hakam* dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa perkara. Cuma mengenai tata cara pengangkatannya harus berpedoman kepada ketentuan hukum dan sekaligus pula dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata.⁶⁷

⁶⁶ Darmansyah Hasyim, *Op.cit.*, h. 131

⁶⁷ Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 274

Pengadilan Agama setelah memeriksa tentang perkaranya, dimana pertentangan antara suami istri tidak dapat diselesaikan dan kedua belah pihak tidak mau mengikuti akan petunjuk hakim, maka untuk itu, hakim terpaksa mengangkat dua orang *hakam*, dalam rangka membantu hakim untuk menyelesaikan persengketaan mereka yaitu dengan mengumpulkan mereka kembali atau menceraikan keduanya. Untuk memproses penyelesaian perkara *syiqâq* (atas permintaan pihak Penggugat), maka data yang perlu diungkapkan dalam persidangan adalah meliputi:

- a. Identitas Penggugat dan Tergugat.
- b. Status pernikahannya.
- c. Adanya tuntutan dari Penggugat untuk minta dijalankan hukum *syiqâq* atas diri Tergugat (pihak suami). Kejelasan tentang adanya tuntutan Penggugat pada point c ini, dapat dilihat dan diteliti kembali pada isi surat permohonan atau gugatannya.
- d. Pembuktian oleh hakim, bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat, tidak bisa dikumpulkan kembali sebagai lazimnya suami istri yang rukun dan harmonis. Dalam mempercepat memproses penyelesaian perkara *syiqâq*, hakim biasanya minta bantuan kepada:

- 1) Dua orang *hakam*

Penunjukan dua orang *hakam* pada tahap pertama ini, diambil dari pihak keluarga masing-masing dan dituangkan dalam putusan sela oleh hakim yang menangannya.

Untuk kelancaran tugas dari dua *hakam* tersebut, hakim memberikan beberapa petunjuk dalam pelaksanaannya dan diantaranya adalah hakim memberikan penjelasan padanya, bahwa kedudukan ia berdua sebagai *hakam* adalah sebagai wakil dari masing-masing pihak. Dengan pengertian bahwa segala tindak tanduk, langkah-langkah dan kesimpulan yang ia buat, haruslah atas persetujuan atau izin dari masing-masing pihak (Penggugat maupun Tergugat). Atas dasar ketentuan tersebut, maka tugas dua orang *hakam* pada tahap pertama ini (dari pihak Penggugat dan Tergugat), lebih banyak menemui kegagalan.

2) Pembentukan dua orang *hakam* tahap kedua

Setelah adanya laporan dari kedua *hakam* tahap pertama yaitu tentang kegagalannya dalam menjalankan tugas ia sebagai *hakam* dari masing-masing pihak keluarga, maka hakim membentuk lagi dua orang *hakam* yang berasal dari pilihannya sendiri (ketentuan tersebut juga dituangkan dalam putusan sela).

Terhadap kedua orang *hakam* tahap kedua ini, hakim memberikan petunjuk dalam ia menjalankan tugasnya. Dan diantaranya dijelaskan bahwa masing-masing *hakam*, baik *hakam* yang berperan sebagai *hakam* Penggugat maupun Tergugat dalam batas waktu yang sudah ditentukan, harus mengadakan pendekatan dengan sebaik mungkin kepada masing-masing pihak dan memperhatikan sungguh-sungguh akan maksud mereka masing-

masing. Kemudian setelah masing-masing hakam mengetahui akan maksud dan isi hati dari Penggugat dan Tergugat, maka is harus mengambil suatu keputusan, tentang apakah akan terjadi perceraian atau tidak. Selanjutnya penting diketahui oleh kedua orang *hakam* tersebut, bahwa dalam perkara *syiqâq* sudah diketahuinya adanya pertengkaran atau percekocan yang tidak bisa lagi didamaikan, maka sehubungan dengan itu, harus berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan terjadi perceraian. Dan terjadinya perceraian itu haruslah pula dengan tebusan sejumlah uang. Hal tersebut harus dilakukan seperti itu (talak dengan tebusan), sebab kalaulah hasil akhir dari perkara *syiqâq* itu dengan terjadinya pentalakan tanpa adanya tebusan, maka hal ini akan terjadi kegawatan yang lebih fatal lagi, karena bagi pihak Tergugat (pihak suami) dapat merujuknya kembali. Dan hal itu pula sungguh tidak dikehendaki oleh pihak Penggugat (pihak istri).⁶⁸

a. Syarat-Syarat Hakamain

Syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi *hakam* menurut Syekh

Abdul Aziz Al-Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar adalah:

- 1) Berlaku adil di antara pihak yang bersengketa.
- 2) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas.
- 3) Disegani oleh kedua pihak suami istri.
- 4) Hendaklah berpihak pada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.
- 5) Memberikan nasehat-nasehat kepada kedua belah pihak untuk mendamaikan bukan memperkeruh sehingga konflik semakin menjadi-jadi.

⁶⁸ Darmansyah Hasyim, *Op.cit.*, h. 132-133

- 6) Tidak melakukan kekerasan, penipuan dan sejenisnya kepada pihak yang membutuhkan jasanya.⁶⁹

Disyaratkan pada dua orang *hakam* bahwa keduanya adalah dua orang laki-laki yang adil dan ahli dengan perkara yang dibebankan kepada keduanya. Dan disunahkan bahwa keduanya berasal dari keluarga pasangan suami istri. Satu orang utusan dari keluarga si suami, dan satu orang utusan dari keluarga si istri. Jika keduanya bukan berasal dari keluarga suami-istri, maka *qadhi* mengutus dua orang laki-laki asing. Alangkah baiknya jika keduanya adalah tetangga pasangan suami-istri yang memiliki keahlian mengenai kondisi suami istri, juga kemampuan untuk mendamaikan keduanya.⁷⁰

a. Pengangkatan Hakamain

Para pakar hukum Islam sepakat tentang perlunya pengangkatan *hakamain* dalam perkara *syiqâq*, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum mengangkat *hakam* itu. Dalam kitab Syarqawi alat-Thahrir dikemukakan bahwa jika perselisihan antara suami istri dapat memuncak yakni terjadi permusuhan yang membahayakan maka perlu diangkat *hakamain* dan hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa pengangkatan *hakamain* itu tidak wajib tetapi *jawaz* (boleh). Percepat terakhir inilah yang diikuti oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sayyid Sabiq tidak mensyaratkan *hakamain* itu dari keluarga istri. Adapun sebagaimana disebutkan

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) , h. 53

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 458

dalam ayat 35 surat an-Nisa' itu adalah bersifat anjuran saja, karena keluarga dipandang lebih mengetahui situasi rumah tangga pihak yang berselisih itu.⁷¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, suatu rumah tangga dikatakan *syiqâq* sehingga membutuhkan adanya pengangkatan *hakamain*, secara teori melewati beberapa fase, antara lain:

- 1) *Mu'asyarah Bi Al-Ma'rûf*, adanya itikat baik dan upaya sungguh-sungguh kedua belah pihak menciptakan hubungan yang baik.
- 2) *Al-Shabr*, yaitu kesabaran dan upaya bertahan menghadapi ujian yang timbul sebagai akibat perkawinan termasuk sikap pasangan yang *nusyuz*.
- 3) *Tahammul Al-Adzâ*, adalah situasi seorang suami dengan pantang menyerah menanggung beban fisik dan mental dalam melaksanakan kewajibannya.
- 4) *Alwa'zhu*, upaya suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan hikmah dan kebijaksanaan.
- 5) *Al-Hajr*, upaya (nasihat) suami dengan cara membatasi komunikasi terhadap istri.
- 6) *Al-dharb al-yasîr*, upaya tegas suami terhadap istri yang pula berupa sikap fisik yang wajar.
- 7) *Irsal Al-Hakamain*, upaya mediasi antar keluarga kedua belah pihak dengan pengangkatan hakamian.⁷²

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (2) *hakam* tersebut tidak harus dari suami istri, diperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain. Apa yang tersebut dalam penjelasan Pasal 76 ayat (2) itu tidaklah menjadi persoalan asalkan dalam batas-batas pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas oleh pembuat undang-undang dengan tujuan agar rumusan dalam ayat 35 surat an-Nisa' dapat dikembangkan untuk menampung berbagai problem dalam kehidupan masyarakat sepanjang dalam batas-batas acuan jiwa dan semangat yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun tujuan penunjukan *hakam*

⁷¹ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 390

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islâm Wa Adillatuhu*, Juz 9, Cet. 1, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 337

adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi *hakam* itu.

Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqâq* terdapat beberapa pandangan yaitu **Pertama;** *Hakam* adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan *hakam* itu harus seizin suami istri masing-masing, *hakam* sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka. Peranan *hakam* hanya terbatas kepada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka majelis hakim. **Kedua;** *hakam* adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan. *Hakam* tersebut harus laki-laki dan pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan dari pihak suami istri. *Hakam* bebas untuk bertindak dalam rangka mengadakan upaya perdamaian dan apabila tidak berhasil berwenang untuk menceraikan suami istri yang berselisih itu. *Hakam* yang ditunjuk harus seorang ahli hukum Islam, karena ia sebagai hakim harus mempunyai pengetahuan di bidang hukum.⁷³

Menurut Yahya Harahap ketentuan yang mengharuskan pengangkatan *hakam* setelah pemeriksaan terhadap pembuktian tidak bersifat imperatif. Sekiranya dalam tahap replik dan duplik hakim sudah mendapat gambaran jelas tentang sifat perselisihan dan pertengkaran suami istri tersebut, dan hakim sudah mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa didamaikan dengan cara mengangkat *hakam*, maka hakim dapat menyimpang dari ketentuan tersebut asalkan

⁷³ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 392

kemaslahatan para pihak untuk rukun kembali dapat terwujud. Lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan bahwa oleh karena pengangkatan *hakam* itu bersifat insidentil sebelum putusan akhir dijatuhkan, maka tata cara yang tepat untuk itu adalah dengan putusan sela, bukan dengan cara yang mengeluarkan penetapan. Bentuk putusan akhir adalah putusan (vonis). Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah mendengar laporan oleh *hakam* tentang upaya maksimal yang mereka laksanakan dalam upaya mereka mengakhiri sengketa. Apabila menurut para *hakam* perselisihan dan pertengkaran mereka sudah sangat memuncak dan tidak mungkin didamaikan lagi, dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah cerai, maka wajib menceraikan suami istri tersebut sesuai dengan usul para pihak *hakam*, usulan mereka itu haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang menceraikan suami istri tersebut, bukan para *hakam* yang menceraikannya.⁷⁴

⁷⁴ Yahya Harahap, *Op.cit.*, h. 267

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama di Barabai. Adapun alasan dalam pemilihan tempat dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Barabai dengan pertimbangan bahwa masalah yang diteliti sepengetahuan peneliti sebelumnya belum pernah diteliti.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah beberapa orang hakim Pengadilan Agama di Barabai. Dengan kriteria Hakim sebagai berikut:

- a. Bertugas di Pengadilan Agama Barabai.
- b. Menjabat sebagai hakim.
- c. Mempunyai pengetahuan yang luas mengenai masalah fikih beserta Undang-undang maupun hukum materil dan formil di Pengadilan Agama.

Sedangkan yang menjadi objeknya adalah persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai terhadap pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta alasan atau dalil yang mereka pergunakan dalam persepsi tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a) Identitas responden yang meliputi : nama, NIP, tempat tanggal lahir, lama menjadi hakim, pendidikan terakhir, jabatan dan alamat.
- b) Persepsi para hakim Pengadilan Agama di Barabai terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c) Alasan dan dasar dari persepsi para hakim Pengadilan Agama di Barabai terhadap Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Responden, yakni para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Barabai.
- b) Dokumen, yaitu data-data tertulis berupa berkas-berkas atau catatan yang berhubungan dengan kasus yang penulis teliti dan gambaran umum lokasi penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Interview/wawancara, yaitu dialog langsung penulis dengan responden untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Dokumentasi, yaitu penulis mencari dan mempelajari segala bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Kategorisasi, yaitu pengelompokan data-data yang sudah terkumpul, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dan mengenalinya.
- b. Editing, penulis meneliti kembali terhadap data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data-data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki. Selain itu, juga untuk mengecek terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban responden.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan dan penafsiran data yang di temukan sehingga dapat lebih mudah di pahami dan di mengerti.

2. Metode Analisis Data

Analisi data menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

F. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, antara lain:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan observasi langsung terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk

proposal, setelah itu dikonsulkan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 13 Maret 2015 kemudian diseminarkan pada tanggal 30 Maret 2015.

2. Tahap Pengumpulan Data

Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan, dari tanggal 22 April 2015 sampai tanggal 11 Mei 2015.

3. Tahap Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.